

SPESIFIKASI DAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE
2018

Kpts KPU No 117/PL.01.5-Kpt/7307/KPU-Kab/XI/2018, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG SPESIFIKASI DAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE BERUPA BALIHO DAN SPANDUK YANG AKAN DICETAK OLEH PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK: dalam rangka Penetapan jumlah dan spesifikasi Alat Peraga Kampanye berupa Baliho dan Spanduk yang akan dicetak oleh Peserta Pemilu Tahun 2019, maka perlu menetapkan Keputusan KPU tentang spesifikasi dan penambahan alat peraga kampanye berupa baliho dan spanduk yang akan dicetak oleh peserta Pemilu tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 05 Tahun 2008, sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan PKPU No 01 Tahun 2010; PKPU No 06 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah No 22 Tahun 2008; PKPU No 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua PKPU No 7 Tahun 2017; PKPU No 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU No 23 Tahun 2018, Kpts KPU 10961096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018.

Dalam Keputusan ini diatur tentang: Jumlah dan spesifikasi Alat Peraga Kampanye berupa Baliho dan Spanduk yang dapat dicetak oleh Peserta Pemilu Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 November 2018.